



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2255 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM KAJIAN PENYUSUNAN PROFILLING KAWASAN PARIWISATA 3 DANAU  
(SEMAYANG, MELINTANG DAN JEMPANG) SECARA BERKELANJUTAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Nota Kesepakatan antara Universitas Mulawarman dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 1683/UN17/KS/2021 dan Nomor 197/4294/B.Humas-III;
  - b. bahwa sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola tentang Tim Kajian Penyusunan Profilling Kawasan Pariwisata 3 Danau (Semayang, Melintang dan Jempang) Secara Berkelanjutan antara Unit Layanan Strategis (ULS) Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang (PKP2R) Universitas Mulawarman dengan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 4154/851/3-DANAU/DISPAR-IX/2021; 1327/UN17/KS/2021;
  - c. bahwa Kepala Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Kajian Penyusunan Profilling Kawasan Pariwisata 3 Danau (Semayang, Melintang dan Jempang) Secara Berkelanjutan kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Kepala Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang Universitas Mulawarman Nomor 027/PKP2R-UNMUL/K/IX/2021, tanggal 14 September 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, Huruf b dan Huruf c di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Kajian Penyusunan Profilling Kawasan Pariwisata 3 Danau (Semayang, Melintang dan Jempang) Secara Berkelanjutan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan Pusat Penelitian, Unit Layanan Strategis dan Badan Khusus di lingkungan Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 174/SK/2019 tentang Pembentukan Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang Universitas Mulawarman.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM KAJIAN PENYUSUNAN PROFILLING KAWASAN PARIWISATA 3 DANAU (SEMAYANG, MELINTANG DAN JEMPANG) SECARA BERKELANJUTAN**

**KESATU** : **Tim Kajian Penyusunan Profilling Kawasan Pariwisata 3 Danau (Semayang, Melintang dan Jempang) Secara Berkelanjutan, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

- KEDUA : Tim Kajian Penyusunan Profiling Kawasan Pariwisata diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA anggaran yang didasarkan pada Perjanjian Kerjasama antara Unit Layanan Strategis (ULS) Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang (PKP2R) Universitas Mulawarman dengan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 September 2021

  
REKTOR  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP. 196202311991031024

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 2255 /UN17/HK/2021  
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021  
TENTANG  
TIM KAJIAN PENYUSUNAN PROFILLING KAWASAN  
PARIWISATA 3 DANAU (SEMAYANG, MELINTANG DAN  
JEMPANG) SECARA BERKELANJUTAN

Penanggung Jawab : Dr. Ir. Zulkarnain, MS  
RM. Nurhartanto, S.P, M.Si

Tim Ahli :

1. Dr. Erwiantono, S.Pi, M.Si	(Perencanaan Pariwisata)
2. Heru Susilo, S.Pi, M.Si, Ph.D	(Ekonomi Pariwisata)
3. Fareis Althalets, S.Par, MM.Par	(Manajemen Pariwisata)
4. Dr. Juliani, S.Pi.,M.Si	(Pemetaan Sumberdaya Perairan)
5. Widya Kusumaningrum, S.Pi, M.Si	(Asisten Tenaga Ahli)
6. Freddy Maryanto, S.Pi	(Asisten Tenaga Ahli)
7. Wahyu Fahrizal, S.Pi.,M.P	(Asisten Tenaga Ahli)
8. Lusius, S.Hut	(Administrasi)

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR



Prof. Dr. I. Masjaya, M.Si

NIP196212311991031024